



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 256 /2023
TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR PEMASARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
ACEH SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 48 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur Pemasaran Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah oleh Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aceh Singkil Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 272);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 506);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PEMASARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH ACEH SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2027.
- KESATU : Mengangkat Saudara HAIRUN MAHULAE, ST.M.S.Si Sebagai Direktur Pemasaran Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027.
- KEDUA : Direktur Pemasaran Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi, mengembangkan dan mengavaluasi strategi pemasaran yang akan dilaksanakan berdasarkan visi dan misi perusahaan serta kebutuhan pasar;
 - b. melakukan kerja sama dengan klien, manajemen, tim kreatif, hingga mitra distribusi untuk membantu meningkatkan strategi pemasaran yang efektif;

✓

- c. mengembangkan strategi harga yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tujuan promosi perusahaan;
- d. menyusun, mengarahkan, dan serta melakukan koordinasi pada kebijakan terkait pemasaran produk perusahaan, baik itu berupa barang atau jasa;
- e. mengidentifikasi dan menyusun jadwal kerja jangka pendek maupun panjang;
- f. membuat anggaran dan kebutuhan sumber daya, termasuk pengembangan anggaran tahunan seperti proyeksi laba/ rugi;
- g. mengontrol daftar penawaran produk atau jasa dari kompetitor;
- h. memahami matriks kerja pemasaran dan alat kontrol untuk memfasilitasi riset serta analisis pasar, sekaligus memahami tren konsumen.

- KETIGA : Guna menunjang kelancaran tugas-tugas Direktur Pemasaran diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan.
- KEEMPAT : Direktur Pemasaran Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2027 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 31 Juli 2023

13 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *AZMI*

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil;
6. Kepala Badan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Aceh Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



